

MANFAAT AKAD JUAL BELI DAN PENGARUHNYA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DI INDONESIA

**Abdul Ghaniy Al Gifari Anas
Akhmad Hudatullah**

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Email: 1. gifaria960@gmail.com

2. H25117343@gmail.com

Abstrak

Dalam ranah akad, kehadiran badan pengatur sangat penting karena kelangsungan operasi bisnis di masa depan bergantung pada kualitas dan ketelitian perjanjian yang dibuat untuk menegakkan hak dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat. Akad berfungsi sebagai kekuatan mengikat yang mendefinisikan interaksi saat ini dan masa depan antara para pihak. Penelitian ini menggunakan *metode kuantitatif* dengan jenis penelitian survey kuisisioner. Metode kuantitatif akan digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang berasal dari masyarakat melalui penggunaan survei kuisisioner. Selain itu, data juga bersumber dari sumber primer ini. Menerangkan bahwa hasil kuisisioner dari survei akan berguna dalam menganalisis dampak akad jual beli terhadap kehidupan sosial. Hasil dari artikel ini mencakup pengertian akad jual-beli. Diakui bahwa akad adalah tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh beberapa individu sesuai dengan niat masing-masing peserta yang terlibat dengan akad, menghasilkan hasil hukum baru bagi individu yang terlibat dalam tindakan tersebut. Hasil dari artikel ini mencakup, landasan hukum akad jual beli, analisis manfaat akad jual beli bagi individu dan masyarakat, termasuk aspek ekonomi, psikologis, dan sosial, pengaruh akad jual beli terhadap kehidupan sosial termasuk

hubungan antar individu dan perubahan sosial. Sebagai kesimpulan, artikel ini menyoroti pentingnya memahami dan menerapkan "akad jual beli" dalam hukum Islam bagi individu dan masyarakat.

Kata kunci: Agama Islam, Akad Jual – Beli, Ekonomi Islam, Agama dan Bisnis,

Pendahuluan

Dalam ranah akad, kehadiran badan pengatur sangat penting karena kelangsungan operasi bisnis di masa depan bergantung pada kualitas dan ketelitian perjanjian yang dibuat untuk menegakkan hak dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat. Akad berfungsi sebagai kekuatan mengikat yang mendefinisikan interaksi saat ini dan masa depan antara para pihak. Kepatuhan terhadap akad ini menandakan tingkat risiko dan imbalan yang dialokasikan untuk masing-masing pihak, terutama mengenai entitas keuangan dan entitas yang mengawasi bisnis atau perjanjian pembeli dengan penjual. Bidang yurisprudensi menggali spesifik yang rumit, meletakkan dasar bagi kesepakatan bisnis untuk memfasilitasi realisasi tujuan yang ditetapkan dan kepentingan pribadi. Selain itu, ranah yurisprudensi Islam, khususnya di bidang transaksi ekonomi (ilmu fikih muamalah), memberikan penjelasan dan kerangka peraturan untuk melakukan transaksi bisnis yang selaras dengan standar dan perspektif yang berkembang yang mengatur lanskap perdagangan kontemporer yang semakin beragam. Semakin eksplisit, hati-hati, dan menyeluruh akad yang dibuat, semakin rendah kemungkinan konflik yang timbul antara pihak-pihak yang terlibat karena saling memahami hak dan tanggung jawab mereka. Adanya akad semacam itu berfungsi sebagai perlindungan terhadap transaksi merugikan yang melibatkan aset ambigu dengan hasil yang tak terhitung, barang-barang tidak etis, barang terlarang, riba, suap, dan penipuan. Selain itu, dampak dari akad ini pada interaksi masyarakat selama transaksi komersial sangat mendalam, memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dalam masyarakat dan memfasilitasi transaksi abadi yang selaras dengan prinsip-prinsip Syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *metode kuantitatif* dengan jenis penelitian survey kuisisioner. Penelitian ini juga melibatkan pengumpulan dan pengamatan informasi dari berbagai sumber yang relevan seperti jurnal-jurnal terdahulu untuk menghimpun informasi tentang manfaat akad jual beli dan dampaknya dalam kehidupan sosial akan dipermudah dengan adanya kajian pustaka ini. Metodologi kuantitatif akan digunakan untuk mengumpulkan data dari peserta yang berasal dari masyarakat melalui penyelenggaraan survei kuesioner.. Selain itu, data juga bersumber dari sumber primer ini. Menerangkan bahwa hasil kuisisioner dari survei akan berguna dalam menganalisis dampak akad jual beli terhadap kehidupan sosial. Dengan metode penelitian ini, artikel ilmiah ini akan dapat memberikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat sasaran tentang manfaat akad jual beli dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial.

Kerangka teori

Menurut Prof. Hasbi Ash-Shiddiqy, pengertian akad secara Bahasa ialah Al Rabt berarti mengikat dua ujung tali bersama-sama sehingga menjadi sepotong benda yang sama. (Ash- Shieddieqy, 1984) Sedangkan menurut istilah akad berarti komunikasi antara ijab qabul dan syara' yang menetapkan kedua belah pihak.(Ash- Shieddieqy, 1984)

Menurut Ensiklopedia Fikih Islam, al-'aqd menunjukkan perjanjian, perikatan, dan mufakat, sedangkan al-ittifaq menandakan perjanjian. Dalam kerangka hukum fiqh, akad digambarkan sebagai korelasi antara ijab, deklarasi untuk memenuhi perjanjian, dan Kabul, deklarasi untuk mengakui perjanjian, sesuai dengan perintah syariah yang berdampak pada subjek perjanjian, sehingga memfasilitasi pengalihan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain.. (Abdul Aziz Dahlan, 2001)

Diakui bahwa akad adalah tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh beberapa individu sesuai dengan niat masing-masing peserta yang terlibat dengan

akad, menghasilkan hasil hukum baru bagi individu yang terlibat dalam tindakan tersebut. (Rachmawati & bin Ab Ghani, 2015)

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari artikel ini mencakup, landasan hukum akad jual beli, analisis manfaat akad jual beli bagi individu dan masyarakat, termasuk aspek ekonomi, psikologis, dan sosial, pengaruh akad jual beli terhadap kehidupan sosial termasuk hubungan antar individu dan perubahan sosial.

Hal-hal yang dibahas di artikel ini adalah:

a. Landasan Hukum akad jual beli

1.1 Dalil menurut Al-Qur`an

Dalil akad didasarkan pada kitab suci Al-Qur'an, khususnya dalam Q.s. al-Mâidah [5]: 1 dan Q.s. al-Nisâ [4]:29

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..... (Q.s. al-Mâidah [5]: 1).

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...(Q.s. al-Nisâ [4]:29).

Beberapa ayat yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa setiap penganut berkewajiban untuk memenuhi janji dan akad yang diberikan kepadanya, baik secara lisan maupun melalui perbuatan. Dalam transaksi komersial, kesepakatan bersama kedua belah pihak, yang disebut sebagai “antaradhin minkum”, dianggap perlu untuk penyelesaian akad. Meskipun kerelaan adalah sentimen internal, ada tanda-tanda dan isyarat tertentu yang terlihat. Kerangka hukum menggunakan ijâb dan kabul, atau istilah lain yang diakui dalam praktik adat masyarakat sebagai cara untuk menyatakan persetujuan.

1.2 Dalil Hadist

Dalil akad jual beli diperkuat dengan Sabda, Rasulullah SAW. Sebagai berikut:

Yang berarti: “Dari Abi Hurairah RA, Nabi SAW bersabda, "Janganlah dua orang yang berjual beli berpisah sampai mereka saling meridhai.”. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

Sesuai hadis yang disebutkan di atas, ditekankan bahwa rasa timbal balik harus hadir selama transaksi. Ini melibatkan menunjukkan kesepakatan dan keridhaan secara khusus terhadap niat yang diartikulasikan oleh pihak inisiatif.

1.3 Hukum akad jual beli menurut para ulama

Imam Syafi'i menyatakan bahwa jika ada redaksi pernyataan berupa kata-kata, tulisan, utusan, atau isyarat bagi orang bisu, maka jual beli itu sah. Namun, serah terima yang tidak disertai dengan ijab qabul tidak sah. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa untuk barang-barang murah dan biasa yang dijual sehari-hari, ijab qabul boleh berupa serah terima tanpa kata-kata. Dalam kasus di mana seseorang mengatakan, "Saya jual atau saya beli barang ini," atau "Saya membeli barang ini," kata "ijab" digunakan, sedangkan yang diucapkan oleh pembeli disebut "qabul". (Alwani & Pujiono, 2022)

b. Manfaat akad jual beli bagi individu dan masyarakat

Berikut adalah manfaat akad jual beli bagi masyarakat dan individu:

1. Membantu menentukan hukum-hukum fiqh: Menguasai hukum-hukum fiqh berkaitan dengan urusan dunia, seperti jual beli dan usaha, adalah penting bagi individu yang terlibat dalam akad jual beli dalam islam. Dengan belajar muamalah, individu dapat dengan mudah mengatasi masalah yang ada sekarang.

2. Mengatur tata cara memenuhi kebutuhan jasmani: Aturan yang ditetapkan dalam akad jual beli Islam mengatur cara memenuhi kebutuhan jasmani manusia, seperti makanan, pakaian, dan lainnya. Jika transaksi tidak memenuhi syarat dan syarat akad, Transaksi itu berpotensi dianggap tidak sah menurut yurisprudensi Islam.

3. Membantu menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan: Tujuan akad jual beli dalam islam adalah untuk mencapai kemaslahatan dan

mencegah terjadi kerusakan di antara manusia. Untuk memastikan kemaslahatan, syariah menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti syarat hukum, waktu, harga, dan jaminan.

4. Membantu menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan: Tujuan akad jual beli dalam islam adalah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah terjadi kerusakan di antara manusia. Untuk memastikan kemaslahatan, syariah menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti syarat hukum, waktu, harga, dan jaminan.


5. Membantu dalam memastikan perlindungan hak kepemilikan: Membantu individu dalam mengamankan hak kepemilikan yang berkaitan dengan komoditas atau jasa yang diperoleh atau dijual, sebagaimana diatur dalam kontrak penjualan dan transaksi dalam konteks Islam. Dalam doktrin Islam, transaksi komersial melibatkan transfer harta melalui perjanjian konsensual, atau pengiriman aset dengan imbalan pertimbangan yang sah.

6. Membantu menjamin kemaslahatan dalam transaksi keuangan: Transaksi keuangan Islam menggunakan landasan syariah dalam akad jual beli, seperti yang diterapkan dalam akad ijârah yang memberikan hak kepemilikan manfaat dari barang dengan imbalan.


7. Membantu menjamin kemaslahatan dalam transaksi modal: Akad jual beli dalam transaksi modal syariah, seperti pasar modal, membantu menjamin kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara pihak-pihak transaksi. Akad ini memerlukan beberapa syarat, seperti syarat hukum, waktu, harga, dan jaminan, untuk menjamin kemaslahatan.

Dalam agama Islam, peranan akad jual beli sangat penting untuk menjamin kemaslahatan dan mencegah kerusakan di antara manusia. Dengan membantu individu memahami hukum fiqh, menjamin hak kepemilikan, dan kemaslahatan dalam transaksi keuangan, syariah menjadi alat yang sangat penting untuk menjamin kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. (Sa'diyah, 2016)

c. Pengaruh akad jual beli terhadap kehidupan sosial di Indonesia



Berdasarkan diagram domisili respondent yang berdomisili di Martapura sebanyak 35%, Banjarbaru sebanyak 30%, Banjarmasin sebanyak 20%, Kalimantan 1%, Sampit, Kalimantan Tengah 1%, Kediri, Jawa Timur 1%.




Berdasarkan data diagram memahami akad jual beli dalam Islam diatas diperoleh angka presentase sebanyak 50% Menjawab Ya kemudian 45% menjawab Mungkin dan 5% menjawab Tidak.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa masyarakat mayoritas islam di Indonesia tentang memahami akad jual beli dalam islam mereka memahami tentang akad jual beli dalam islam namun ada beberapa masyarakat tidak memahami tentang akad jual beli dalam islam.

Dalam kehidupan sehari-hari, seberapa sering Anda atau orang lain yang Anda ketahui menggunakan akad jual beli?

20 jawaban




Berdasarkan data diagram menanyakan seberapa sering mereka mengetahui menggunakan akad jual beli diatas diperoleh angka presentase sebanyak 60% sering, kemudian 25% Sangat sering, 10% jarang, dan 5% tidak pernah.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat mayoritas islam di Indonesia tentang memahami menggunakan akad jual beli mereka sering menggunakan akad jual beli namun ada beberapa masyarakat belum pernah menggunakan akad jual beli.

Bagaimana Anda menilai pengaruh akad jual beli terhadap kehidupan sosial di komunitas Anda?


20 jawaban



Berdasarkan data diagram menanyakan mereka menilai pengaruh akad jual beli terhadap kehidupan sosial di komunitas mereka, data diatas diperoleh angka presentase sebanyak 40% sangat positif, kemudian 30% positif ,25% Netral, dan 5% tidak yakin.

Beberapa data diatas dapat diketahui bahwa masyarakat mayoritas islam di Indonesia tentang pengaruh akad jual beli terhadap kehidupan sosial di komunitas mereka, mereka menilai sangat yakin tentang pengaruh akad jual beli dalam komunitas mereka namun ada beberapa masyarakat yang tidak yakin tentang akad jual beli dalam komunitas mereka.


Apa manfaat utama yang Anda lihat dari penggunaan akad jual beli dalam kehidupan masyarakat?
20 jawaban



Berdasarkan data diagram menanyakan manfaat utama yang mereka lihat dari penggunaan akad jual beli dalam kehidupan masyarakat, diatas diperoleh angka presentase sebanyak 75% meningkatkan kepercayaan antar individu, kemudian 20% memudahkan transaksi, dan 5% meningkatkan tradisi akad jual beli.

Beberapa data diatas dapat diketahui bahwa masyarakat mayoritas islam di Indonesia tentang manfaat menggunakan akad jual beli dalam kehidupan masyarakat mereka meyakini bahwa dapat meningkatkan kepercayaan antar individu, namun ada beberapa masyarakat meyakini dapat meningkatkan tradisi akad jual beli.


Bagaimana peran hukum Islam dalam menentukan akad jual beli?
20 jawaban



Berdasarkan data diagram menanyakan bagaimana peran hukum Islam dalam menentukan akad jual beli, diatas diperoleh angka presentase sebanyak 65% sangat penting dan 35% penting.

Beberapa data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat mayoritas islam di Indonesia tentang peran hukum islam dalam menentukan akad jual beli , beberapa masyarakat beranggpa bahwa itu sangat penting namun ada beberapa masyarakat hanya meanggap penting saja.

Seberapa baik pendidikan dan pemahaman tentang akad jual beli dalam Islam di komunitas Anda?
20 jawaban



Berdasarkan data diagram menanyakan seberapa baik pendidikan dan pemahaman tentang akad jual beli dalam Islam di komunitas mereka, diatas diperoleh angka presentase sebanyak 35% Cukup Baik, kemudian 35% baik 20% sangat baik, dan 10% kurang baik.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa masyarakat mayoritas islam di Indonesia tentang pemahaman tentang akad jual beli di komunitas mereka cukup baik memahami tentang akad jual beli di komunitas mereka namun

ada beberapa masyarakat kurang baik dalam memahami tentang akad jual beli di komunitas mereka.

1. Kesimpulan

Artikel ini membahas tentang konsep 'akad jual beli' dalam Islam, perannya dalam hukum Islam, dampaknya terhadap kehidupan individu dan masyarakat, serta hubungannya dengan aspek ekonomi, psikologis, dan sosial. Di dalamnya dijelaskan pengertian 'akad jual beli' sebagai hubungan antara ijab dan kabul, kewajiban hukum untuk menjalankan suatu kewajiban, dan peran 'al-'aqd dalam hukum Islam. Konsep 'akad jual beli' didefinisikan dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap orang harus melaksanakan suatu kewajiban, baik itu dengan hukum atau perintah. Pandangan hadits memandang 'akad jual beli' sebagai kewajiban moral, yang menyatakan bahwa jika seseorang melakukan suatu kewajiban, maka itu dianggap kewajiban. Artikel tersebut juga membahas pentingnya akad jual beli' dalam hukum Islam bagi individu dan masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa pemahaman hukum dalam kaitannya dengan dunia, seperti akad jual beli, sangat penting bagi individu untuk memahami permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini juga menyoroti pentingnya 'akad jual beli' dalam memenuhi kebutuhan manusia, seperti pangan dan sandang. Sebagai kesimpulan, artikel ini menyoroti pentingnya memahami dan menerapkan 'akad jual beli' dalam hukum Islam bagi individu dan masyarakat.

Daftar Pustaka

Abdul Aziz Dahlan. (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam* (Vol. 1). Ichtiar Baru van Hoeva.

Alwani, A., & Pujiono, P. (2022). IMPLEMENTASI AKAD JUAL BELI PERSPEKTIF MADZHAB AL-SYAFI'I DAN KONTESTUALISASINYA PADA JUAL BELI DI PASAR TIRTAYASA SERANG. *An Nawawi*, 2(1), 35–42. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i1.19>

Ash- Shieddieqy, T. M. H. (1984). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Bulan Bintang.

551

Rachmawati, E. N., & bin Ab Ghani, A. M. (2015). *AKAD JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN PRAKTIKNYA DI PASAR MODAL INDONESIA*.

Sa'diyah, H. (2016). *JUAL BELI BUAH PISANG DENGAN CARA IJON DI DESA TRIMOHARJO MENURUT PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I*.